

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam islam. Islam memandang perkawinan sebagai Sunah Nabi yang dianjurkan bagi mereka yang sudah mampu, baik dari segi fisik, mental, maupun finansial.

Firman Allah SWT. dalam Q.S an-Nur/24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحَ<sup>1</sup>

“Barangsiapa yang mencintai karakterku, maka hendaklah ia mengamalkan sunahku, dan diantara sunahku adalah menikah”

---

<sup>1</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Jami' Al-Kabir* (Dar- As-Sa'adah, 2005), 8:390.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح – ينكح – نكاحاً yang berarti menikah.<sup>2</sup> Dalam istilah Fiqh kata perkawinan sama dengan kata *nikah* atau *zawaj*. kata nikah mempunyai beberapa arti, yaitu الضم والجمع (bertindih dan berkumpul).<sup>3</sup> Dalam kitab lain, menyebutkan kata nikah diartikan dengan الضم والتدخل (bertindih dan memasukkan).<sup>4</sup> Berdasarkan arti katanya, para ahli fiqih memahami perkawinan sebagai hubungan yang berkaitan dengan aspek biologis antara suami dan istri.<sup>5</sup>

Adapun secara terminologis pengertian nikah menurut golongan Asy-Syafi'iyah yaitu:

النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما<sup>6</sup>

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya”.

Definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Dar Al-Fikr, 1989), 29.

<sup>3</sup> Kamaluddin Ad-Damiri, *An-Najmul Wahab Fi Syarhil Minhaj* (Dar Al-Manhaj, 2004), 7:7.

<sup>4</sup> Imam Rafi’i, *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), 7:426.

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Kencana Prenada Media Group, 2004), 38.

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 4:7.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Adapun dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>8</sup>

Konsep *sakinah, mawaddah, dan rahmah* terdapat dalam Q.S. ar-

Rūm/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang unsur subjek maupun objeknya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan berlandaskan pada ajaran agama.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3.

<sup>9</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Gama Media, 2017), 15.

Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu: (1) tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) sahnya perkawinan menurut hukum agama; (3) asas monogami; (4) pendewasaan usia perkawinan demi kematangan fisik dan mental; (5) upaya mempersulit perceraian kecuali dengan alasan sah; (6) kedudukan suami-istri yang seimbang dalam hak dan kewajiban; serta (7) kewajiban pencatatan perkawinan demi kepastian dan perlindungan hukum.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai pendewasaan usia perkawinan. Peraturan perundang-undangan menekankan bahwa calon suami dan istri harus memiliki kesiapan fisik maupun mental sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal, yaitu membentuk keluarga yang harmonis, meminimalisasi kemungkinan terjadinya perceraian, serta melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Oleh sebab itu, perkawinan pada usia yang belum mencukupi perlu dihindari.<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>10</sup> Asyhadie Zaeni, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2020), 55–57.

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Meskipun aturan tersebut telah menetapkan batas usia secara tegas, pada praktiknya masih ditemukan perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kondisi demikian menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dan persyaratan perkawinan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai solusi terhadap kondisi tertentu, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan jalan keluarnya yaitu:

Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>11</sup>

Namun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai kriteria yang dapat dikategorikan sebagai “alasan sangat mendesak”. Ketiadaan penjelasan ini menimbulkan ketidakjelasan norma hukum, khususnya dalam frasa tersebut. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menilai urgensi permohonan dispensasi berdasarkan pedoman yang terdapat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga permohonan yang dikabulkan benar-benar didasarkan pada kebutuhan mendesak, bukan semata-mata keinginan pribadi ataupun tekanan dari pihak tertentu.

Penulis menemukan dua penetapan pengadilan yang relatif serupa terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama Negara, yaitu Penetapan Nomor

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2).

47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr. Pada kedua perkara tersebut, pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang belum mencapai 19 tahun, masing-masing berusia 18 tahun 3 bulan dan 17 tahun 11 bulan, yang akan dinikahkan dengan calon suami yang telah memenuhi syarat usia, yang direncanakan akan melangsungkan pernikahan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, namun hal tersebut mendapat penolakan dikarenakan calon pengantin perempuan belum mencapai umur 19 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan. Dalam kedua penetapan tersebut, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan yang serupa, yakni adanya “alasan sangat mendesak” yang bersifat sosiologis yaitu kesiapan rencana pernikahan, lamaran yang telah diterima, tanggal akad nikah yang telah ditetapkan, serta persiapan keluarga dan keterlibatan masyarakat yang telah mengetahui hubungan kedua calon mempelai, sehingga pembatalan pernikahan dinilai justru dapat menimbulkan kemudahan yang lebih besar.<sup>12</sup>

Penetapan tersebut menarik untuk dianalisis karena memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Meskipun demikian, alasan yang diajukan dalam kedua perkara tersebut memunculkan persoalan hukum mengenai apakah penetapan tanggal pernikahan dapat dikualifikasikan sebagai "alasan sangat mendesak"

---

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penetapan Pengadilan Agama Negara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr.

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dispensasi nikah. Permasalahan ini muncul karena belum terdapat parameter yang secara tegas mengenai batasan alasan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan sangat mendesak. Ketiadaan parameter tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, sehingga penilaian terhadap permohonan dispensasi nikah dapat bergantung pada pertimbangan masing-masing hakim. Oleh karena itu, analisis terhadap kedua penetapan tersebut penting dilakukan untuk menilai apakah penetapan tanggal pernikahan telah memenuhi kualifikasi sebagai alasan sangat mendesak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul *“Penetapan Tanggal Pernikahan Sebagai Alasan Sangat Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah terhadap perkara Nomor 47/Pdt.P/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap dispensasi nikah sebab penetapan tanggal pernikahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berpedoman pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sehingga mengabulkan permohonan dispensasi nikah terhadap Penetapan Nomor 47/Pdt.P/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan peraturan Undang-Undang terhadap dispensasi nikah sebab penetapan tanggal pernikahan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam bidang-bidang berikut baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam aspek hukum acara perdata terkait dispensasi nikah. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji dan memperjelas apakah penetapan tanggal pernikahan dapat dikategorikan sebagai “alasan

mendesak” dalam permohonan dispensasi nikah. Melalui analisis Nomor 47 dan 106, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai batasan dan kriteria alasan mendesak menurut hukum islam dan peraturan-perundang-undangan, serta dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum peradilan agama.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, khususnya para hakim di lingkungan peradilan agama, dalam mengambil keputusan yang lebih tepat saat menangani permohonan dispensasi nikah dengan alasan sudah ditetapkannya tanggal pernikahan. Untuk masyarakat, penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan agar lebih memahami proses dan alasan yang dapat diterima dalam pengajuan dispensasi nikah. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam tentang peran hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam bentuk definisi operasional berikut, yaitu:

1. Alasan Sangat Mendesak, adalah keadaan yang tidak memberikan pilihan lain dan mengharuskan perkawinan segera dilangsungkan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keseluruhan fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Fakta hukum tersebut meliputi hubungan kedua calon mempelai yang telah terjalin, suka sama suka, adanya lamaran, penetapan tanggal pernikahan, kesiapan kedua calon mempelai untuk menikah tanpa paksaan, serta adanya kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang agama apabila perkawinan ditunda. Penelitian ini secara khusus mengkaji penetapan tanggal pernikahan sebagai salah satu unsur pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya alasan sangat mendesak tersebut.

2. Dispensasi Nikah, merupakan istilah majemuk yang terbentuk dari kata “dispensasi” dan “nikah”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi dimaknai sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus, pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>13</sup> Sedangkan nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 346.

calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup>

3. Analisis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>15</sup> Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan penetapan tanggal pernikahan, khususnya pada Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr di Pengadilan Agama Negara.
4. Penetapan, adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Penetapan yang dimaksud adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*) yang mana tidak ada lawan hukum seperti dalam penetapan perkara dispensasi nikah, wali adhal, isbat nikah, dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (t.t.).

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 60.

<sup>16</sup> Yusna Zaidah, *Buku Ajar Peradilan Agama Di Indonesia* (IAIN Antasari Press, 2015), 92.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang dispensasi nikah. Penulis menemukan beberapa diantaranya berbentuk skripsi maupun hasil penulisan dalam bentuk jurnal ilmiah. Adapun penulisan yang berkaitan tentang dispensasi nikah diantaranya adalah:

1. Penafsiran Alasan Sangat Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan. Ditulis oleh Ahmad Rijal Fikri 2023.<sup>17</sup>

Penelitian terdahulu ini membahas tentang penafsiran hakim terhadap alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebagian hakim berpendapat bahwa hubungan calon mempelai yang sudah terlalu dekat dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak karena berpotensi menjerumuskan kepada perbuatan yang dilarang, sedangkan hakim lainnya berpendapat bahwa alasan tersebut belum cukup apabila belum terjadi kehamilan atau hubungan badan. Perbedaan penafsiran tersebut didasarkan pada pertimbangan kondisi yuridis dan non-yuridis serta tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini juga

---

<sup>17</sup> Ahmad Rijal Fikri, *Penafsiran Alasan Sangat Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan*, 2023.

menjelaskan bahwa dalam memutus perkara dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.

Adapun penelitian yang akan dilakukan membahas dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dengan alasan telah ditetapkannya tanggal pernikahan yang oleh hakim dikualifikasikan sebagai alasan sangat mendesak. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr di Pengadilan Agama Negara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji persepsi dan penafsiran hakim secara umum terhadap frasa alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan telah ditetapkannya tanggal pernikahan serta mengkaji apakah alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Keadaan Sangat Mendesak Sebagai Alasan Dispensasi Kawin. Ditulis oleh Ahmad Husaini.<sup>18</sup>

Penelitian terdahulu ini membahas tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Negara dalam mempertimbangkan keadaan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang umumnya dikategorikan sebagai keadaan sangat mendesak adalah calon mempelai telah hamil atau telah melakukan hubungan badan. Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan alasan lain seperti adanya fitnah di masyarakat, tuntutan masyarakat, atau calon mempelai yang sudah pernah menginap di rumah pasangannya, dengan tetap memperhatikan kesiapan fisik, mental, dan emosional anak. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya memperhatikan aspek yuridis, tetapi juga aspek non-yuridis berupa kemaslahatan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun penelitian yang akan dilakukan membahas dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dengan alasan telah ditetapkannya tanggal pernikahan yang oleh hakim dikualifikasikan sebagai alasan sangat

---

<sup>18</sup> Ahmad Husaini, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Keadaan Sangat Mendesak Sebagai Alasan Dispensasi Kawin*, 2023.

mendesak. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Neg dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Neg di Pengadilan Agama Negara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji persepsi dan penafsiran hakim secara umum terhadap frasa alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan penetapan tanggal pernikahan serta menguji apakah alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pa Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/Pa.Smp). Ditulis oleh Muhammad Imaduddin Zikky (UIN Syarif Hidayatullah)<sup>19</sup>

Penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imaduddin Zikky ini membahas tentang dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dengan alasan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan zina dan timbulnya aib keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih

---

<sup>19</sup> Muhammad Imaduddin Zikky, *Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pa Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/Pa.Smp)*, 2021.

mengedepankan pertimbangan sosial yang berkembang di masyarakat, yaitu untuk mencegah terjadinya perbuatan zina dan menjaga nama baik keluarga. Dalam putusannya, hakim dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan sosial dibandingkan perlindungan hak anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA tersebut.

Adapun penelitian yang akan dilakukan membahas dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dengan alasan telah ditetapkannya tanggal pernikahan yang oleh hakim dikualifikasikan sebagai alasan sangat mendesak. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Neg dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Neg di Pengadilan Agama Negara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Adapun perbedaannya terletak pada alasan yang menjadi dasar permohonan. Penelitian terdahulu mengkaji dispensasi nikah dengan alasan takut terjadinya zina dan aib keluarga, sedangkan penelitian ini mengkaji dispensasi nikah yang dikabulkan karena telah ditetapkannya tanggal pernikahan dan menganalisis apakah alasan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alasan sangat mendesak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

4. Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor. 234/Pdt.P/2020/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat). Ditulis oleh Nisa Arafah tahun 2020.<sup>20</sup>

Penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Nisa Arafah membahas tentang dispensasi nikah yang diajukan karena calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah dengan studi terhadap Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan dispensasi nikah serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memberikan dispensasi nikah apabila terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya karena kehamilan di luar nikah. Dasar pertimbangan hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Kompilasi Hukum Islam Pasal 15, serta kaidah fikih yang berlandaskan pada konsep *masalah mursalah*.

Adapun penelitian yang akan dilakukan membahas dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dengan alasan telah ditetapkannya tanggal pernikahan yang oleh hakim dikualifikasikan sebagai alasan sangat

---

<sup>20</sup> Nisa Arafah, *Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor. 234/Pdt.P/2020/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat)*, 2020.

mendesak. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Neg dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Neg di Pengadilan Agama Negara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji dispensasi nikah yang diajukan karena kehamilan di luar nikah beserta dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkannya, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan telah ditetapkannya tanggal pernikahan serta menguji apakah alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam membahas penelitian ini, diperlukan suatu metode penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan akurat. Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan, antara lain:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek

penelitiannya adalah norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pengertian yang dikemukakan tersebut mengacu kepada penelitian hukum normatif yang objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.<sup>21</sup>

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr, khususnya dalam menelusuri *ratio decidendi* (pertimbangan hakim).<sup>22</sup> Sedangkan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meninjau kesesuaian penetapan tersebut dengan peraturan yang berlaku. Adapun teori masalah digunakan sebagai pisau analisis dalam perspektif hukum Islam.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, yakni sumber bahan hukum yang bersifat

---

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media Group, 2017), 2.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2017), 134.

tertulis. Adapun bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>23</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang terdapat dalam Penetapan Nomor 47/Pdt.P/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>24</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu Peraturan perundang-undangan terkait (Undang-Undang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019, KHI, dan lain-lain), serta artikel jurnal, makalah dan literatur hukum lainnya yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau disebut juga dengan bahan nonhukum, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2020), 31.

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 61.

terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>25</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik Studi dokumen dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum berupa dokumen resmi, yaitu salinan penetapan Pengadilan Agama Negara No. 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan No. 106/Pdt.P/2024/PA.Negr. Kemudian Studi Pustaka, adalah Penelusuran bahan hukum yang dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.<sup>26</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan penunjang dalam penulisan ini.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

#### a. Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti penetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Selanjutnya dilakukan klasifikasi bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansinya dengan

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 63.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

penelitian. Kemudian bahan hukum disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis terhadap pertimbangan hakim mengenai penetapan tanggal pernikahan sebagai alasan mendesak dalam dispensasi nikah.

#### b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 47 dan 106, kemudian menghubungkannya dengan PERMA No. 5 Tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan, serta teori yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan alasan mendesak.<sup>27</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam, maka penulis menyusunnya secara sistematis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang merupakan latar belakang tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulisan melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan signifikansi penelitian,

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

definisi operasional di dalamnya yang mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dilanjutkan dengan metode penelitian dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II Landasan Teori, yang memuat beberapa pembahasan, yaitu pernikahan yang meliputi tentang tujuan pernikahan dan batas usia pernikahan. Dispensasi nikah yang meliputi tentang pengertian dan dasar hukum dispensasi nikah, dinamika pemeriksaan dispensasi perkawinan di Indonesia, konsep alasan mendesak, dan terakhir terkait masalah mursalah.

Bab III Gambaran Umum Penetapan, pada bab ini akan menguraikan gambaran penetapan terhadap perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr.

Bab IV Hasil Penelitian, yang berisi analisis dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Negara dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sudah ditetapkannya tanggal pernikahan, dan analisis Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan terhadap dispensasi nikah dengan sebab penetapan tanggal pernikahan.

Bab V Penutup, berisi suatu simpulan dari analisis penelitian untuk menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.